



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 376 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM
PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Bantul, perlu ditunjuk Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Bantul Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yaitu:
- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul selaku Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan; dan
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul selaku Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan,

dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul selaku Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap seluruh kebenaran data dan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang sesuai dengan ketentuan pedoman pengelolaan Hibah Air Minum;
- b. menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah air minum untuk disampaikan kepada Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul;
- c. memastikan Daftar Calon Penerima Manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan Sambungan Rumah yang siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. melaksanakan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Sambungan Rumah;
- e. memfasilitasi pelaksanaan *baseline survey* dan verifikasi;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik triwulan dan keuangan kepada Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
- g. menyampaikan progres pemasangan Sambungan Rumah melalui Sistem Informasi Manajemen Program Hibah Air Minum; dan
- h. membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah Air Minum.

KETIGA : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul selaku Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. bertanggungjawab terhadap seluruh kebenaran data dan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan yang sesuai dengan ketentuan pedoman pengelolaan hibah air minum;
- b. memastikan Daftar Calon Penerima Manfaat;
- c. memastikan ketersediaan *idle capacity*;
- d. memastikan wilayah pelayanan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum tidak sama dengan wilayah pelayanan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. memastikan kesiapan jaringan perpipaan di wilayah calon penerima manfaat yang diusulkan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik triwulan dan keuangan kepada Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum; dan
- g. menyampaikan progres pemasangan Sambungan Rumah melalui Sistem Informasi Manajemen Program Hibah Air Minum.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul untuk Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul untuk Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 376 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM HIBAH AIR MINUM
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2023

A. SUSUNAN DAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH
AIR MINUM PERKOTAAN

NO	JABATAN DALAM PELAKSANA KEGIATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Koordinator	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Produksi dan Pengawasan Mutu Produk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Perencanaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbagian Distribusi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul 6. Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul yang ditunjuk

B. SUSUNAN DAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH
AIR MINUM PERKOTAAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR
MINUM PERDESAAN

NO	JABATAN DALAM PELAKSANA KEGIATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH